



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/539/B.II/HK/2015

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 100/481.a/01-LU/2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Golkar;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 171.2/192/10-LU/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Golongan Karya;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Utara Nomor : 021/DPDPG-II/LU/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Golongan Karya, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam Suratnya Nomor 56/KPU.008.435560/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Golongan Karya, maka perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara masa keanggotaan tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Agung No. 490K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Partai Golongan karya kubu Aburizal Bakrie.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MASA JABATAN 2014-2019.

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **H. RUSLAN EFFENDI** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Golongan Karya dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 November 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
8. yang bersangkutan.